



RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa mekanisme penghapusan Dana Bergulir merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa mekanisme penghapusan Dana Bergulir perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan mempermudah satuan kerja perangkat daerah dalam penghapusan Dana Bergulir sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, maka perlu disusun tata cara Penghapusan Dana Bergulir yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Tata Cara Penghapusan Dana Bergulir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DANA BERGULIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
2. Dana Bergulir dengan dikelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran Dana Bergulir yang dikelola sendiri pemerintah daerah mulai proses menyeleksi, menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan Dana Bergulir.
3. Dana Bergulir dengan *chanelling agency* adalah mekanisme penyaluran Dana Bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank/LKB, lembaga keuangan bukan bank/LKBB, koperasi, modal ventur), yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan Dana Bergulir.
4. Penghapusbukuan Dana Bergulir atau Penghapusan Bersyarat Dana Bergulir adalah kegiatan menghapuskan Dana Bergulir dari pembukuan pemerintah daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
5. Penghapustagihan Dana Bergulir atau Penghapusan Mutlak Dana Bergulir adalah kegiatan menghapuskan Dana Bergulir dari pembukuan pemerintah daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih daerah.
6. Kualitas Dana Bergulir adalah taksiran atas ketertagihan Dana Bergulir yang diukur berdasarkan umur Dana Bergulir dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor;
7. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD teknis adalah SKPD yang mengampu Dana Bergulir.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
12. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Wali Kota dalam melaksanakan penghapusan Dana Bergulir.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan penghapusan Dana Bergulir.

BAB II

PENGGOLONGAN KRITERIA KUALITAS DANA BERGULIR

Pasal 3

- (1) Penggolongan kriteria Dana Bergulir terdiri atas:
 - a. Dana Bergulir dengan dikelola sendiri/langsung; dan
 - b. Dana Bergulir dengan *chanelling agency*.
- (2) Dana Bergulir dengan dikelola sendiri/langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan dalam:
 - a. kualitas lancar;
 - b. kualitas kurang lancar;
 - c. kualitas diragukan; dan
 - d. kualitas macet.
- (3) Dana Bergulir dengan *chanelling agency* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan dalam:
 - a. kualitas lancar;
 - b. kualitas kurang lancar;
 - c. kualitas diragukan; dan
 - d. kualitas macet.

Pasal 4

- (1) Dana Bergulir dengan dikelola sendiri/langsung yang tergolong dalam kualitas lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas kriteria sebagai berikut:
 - a. umur Dana Bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b. masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
 - c. penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. penerima dana kooperatif.
- (2) Dana Bergulir dengan dikelola sendiri/langsung yang tergolong dalam kualitas kurang lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas kriteria sebagai berikut:
 - a. umur Dana Bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - b. penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
 - c. penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.

- (3) Dana Bergulir dengan dikelola sendiri/langsung yang tergolong dalam kualitas diragukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas kriteria sebagai berikut:
- a. umur Dana Bergulir lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b. penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan;
 - c. penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- (4) Dana Bergulir dengan dikelola sendiri/langsung yang tergolong dalam kualitas macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas kriteria sebagai berikut:
- a. umur Dana Bergulir lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b. penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
 - c. penerima dana tidak diketahui keberadaannya;
 - d. penerima dana pailit/meninggal dunia dan/atau;
 - e. penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).

Pasal 5

- (1) Dana Bergulir dengan *chanelling agency* yang tergolong dalam kualitas lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas kriteria sebagai berikut:
- a. umur Dana Bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b. masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
- (2) Dana Bergulir dengan *chanelling agency* yang tergolong dalam kualitas kurang lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri atas kriteria sebagai berikut:
- a. umur Dana Bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan.
- (3) Dana Bergulir dengan *chanelling agency* yang tergolong dalam kualitas diragukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c terdiri atas kriteria sebagai berikut:
- a. umur Dana Bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b. apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- (4) Dana Bergulir dengan *chanelling agency* yang tergolong dalam kualitas macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d terdiri atas kriteria sebagai berikut:
- a. umur Dana Bergulir lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b. apabila penerima Dana Bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
 - c. penerima Dana Bergulir tidak diketahui keberadaannya;
 - d. Penerima Dana Bergulir pailit/meninggal dunia; dan/atau

- e. penerima Dana Bergulir mengalami musibah (*force majeure*).

BAB III
PENGHAPUSAN
Bagian Kesatu

Penghapusbukuan Dana Bergulir Atau Penghapusan Bersyarat Dana Bergulir
Pasal 6

Penghapusbukuan Dana Bergulir atau penghapusan bersyarat Dana Bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Dana Bergulir melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas Dana Bergulir macet;
- b. debitor tidak melakukan perlunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal surat tagihan ketiga;
- c. debitor mengalami musibah (*force majeure*);
- d. debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan yang diketahui oleh lurah;
- e. debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- f. debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- g. debitor yang tidak diketahui keberadaannya lagi karena:
 - 1. pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan yang diketahui oleh lurah; dan/atau
 - 2. telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang.
- h. dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam dan kebakaran, berdasarkan surat keterangan Wali Kota; dan/atau
- i. objek Dana Bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Pasal 7

- (1) Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Dana Bergulir diusulkan setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
- (2) Penetapan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Penghapustagihan Dana Bergulir Atau Penghapusan Mutlak Dana Bergulir
Pasal 8

Penghapustagihan Dana Bergulir atau penghapusan mutlak Dana Bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. untuk meringankan beban penerima Dana Bergulir dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit usaha mikro, kecil, dan menengah yang tidak mampu membayar;

- b. dilaksanakan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan; dan/atau;
- c. dilaksanakan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.

BAB IV TIM PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim dalam melaksanakan penghapusan Dana Bergulir.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim teknis; dan
 - b. tim verifikasi.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan penelitian penghapusan Dana Bergulir pada SKPD teknis.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Wali Kota terkait usulan penghapusan;
 - b. Melakukan verifikasi daftar usulan penghapusan dana bergulir.
 - c. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Wali Kota
- (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit melibatkan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perindustrian, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. hukum; dan
 - c. pengelolaan keuangan.
- (6) Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Teknis.
- (7) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V TATA CARA PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

Pasal 10

- (1) Tata cara penghapusan Dana Bergulir dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. tim teknis melakukan pemeriksaan lapangan penghapusan Dana Bergulir;
 - b. hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan;
 - c. kepala SKPD Teknis menyusun daftar usulan penghapusan Dana Bergulir berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. daftar usulan penghapusan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh kepala SKPD teknis kepada Wali Kota melalui PPKD; dan
 - e. PPKD melalui tim verifikasi melakukan verifikasi daftar usulan penghapusan dana bergulir beserta dokumen kelengkapannya.

- f. Tim verifikasi mengajukan usulan permohonan revidir usulan penghapusan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
 - g. Berdasarkan hasil revidir sebagaimana di maksud dalam huruf f, tim verifikasi menyusun rancangan keputusan Wali Kota tentang penghapusan Dana Bergulir.
- (2) Wali Kota melakukan Penghapusan Dana Bergulir berdasarkan pertimbangan teknis yang disampaikan oleh Tim verifikasi Penghapusan Dana Bergulir.
 - (3) Penghapusan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Wali Kota menetapkan standar operasional prosedur tata cara Penghapusan Dana Bergulir.
- (2) Rincian format dokumen Penghapusan Dana Bergulir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

PERLAKUAN AKUNTANSI PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

Pasal 12

- (1) Perlakuan akuntansi penghapusbukuan Dana Bergulir atau penghapusan bersyarat Dana Bergulir dilakukan dengan mengurangi akun Dana Bergulir dan akun penyisihan Dana Bergulir.
- (2) Penghapusbukuan Dana Bergulir atau penghapusan bersyarat Dana Bergulir tidak menghilangkan hak tagih.
- (3) Penghapusan bersyarat Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sudah dihapusbukukan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- (4) Penghapusan mutlak Dana Bergulir menghapuskan hak tagih.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

RINCIAN DOKUMEN PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

i. DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR

DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR
DATA AWAL SAMPAI DENGAN DATA AHIR
(dalam rupiah)

NO.	KELURAHAN	KEMANTREN	Data Awal (Tahun)	Data Akhir (Tahun)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	9
JUMLAH					

Mengetahui,
Kepala

(.....)
(Pangkat dan golongan)
NIP.

Yogyakarta,
Penanggungjawab,
(Kabid/Kasubbid/Ka Seksi)

(.....)
(Pangkat dan golongan)
NIP.

ii. DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

DAFTAR DANA BERGULIR
YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT ATAU TIDAK MUNGKIN DITAGIH LAGI

NO.	NAMA	ALAMAT	BERITA ACARA		JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	JUMLAH YANG TELAH DIBAYAR	JUMLAH SISA DANA BERGULIR	TINDAKAN PENAGIHAN	KETERANGAN ALASAN PENGHAPUSAN
			NOMOR	TANGGAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH									

Mengetahui,
Kepala

(.....)
(Pangkat dan Golongan)
NIP.

Yogyakarta,
Penanggungjawab,
(Kabid/Kasubbid/ Ka Seksi)

(.....)
(Pangkat dan Golongan)
NIP.

iii. RINCIAN DANA BERGULIR YANG AKAN DIHAPUSKAN (TIM VERIFIKASI)

RINCIAN DANA BERGULIR YANG AKAN DIHAPUSKAN									
NO.	NAMA	ALAMAT	BERITA ACARA		JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR (Rp)	JUMLAH YANG TELAH DIBAYAR	JUMLAH SISA DANA BERGULIR	TINDAKAN PENAGIHAN	KETERANGAN ALASAN PENGHAPUSAN
			NOMOR	TANGGAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH									

iv. USULAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN DANA BERGULIR

KOP SKPD

Yogyakarta,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Usulan Permohonan
Penghapusan Dana
Bergulir

Kepada:
Yth. Bapak Wali Kota Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor tentang Tata Cara Penghapusan Dana Bergulir bersama ini kami mengajukan permohonan Penghapusan Dana Bergulir sebagaimana terlampir.

Demikian daftar Usulan Penghapusan ini kami sampaikan, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Kepala

(.....)
(Pangkat dan Golongan)
NIP

- Tembusan disampaikan kepada:
- 1. Kepala BPKAD selaku PPKD
 - 2. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta
 - 3. dst

KOP SKPD

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
NOMOR:

Berdasarkan surat perintah pemeriksaan lapangan nomor tanggal, kami sampaikan hasil penelitian yang dilaksanakan pada tanggal s.d.....sebagai berikut:

I. Data mengenai penanggung Dana Bergulir:

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
Kelurahan :
Kecamatan :
- 3. Nama dan alamat ahli waris:
- 4. Pekerjaan/Usaha :
Nama/merk/jenis usaha :

II. Data mengenai tunggakan Dana Bergulir

No.	Tahun	No dan Tgl Berita Acara	Jumlah Yang Harus Dibayar	Jumlah Yang Telah Dibayar		Jumlah Sisa Dana Bergulir
				Tanggal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7

Fotocopy surat setoran/surat tanda terima setoran agar dilampirkan

III. Data lainnya yang berkenaan dengan penagihan sebagaimana terlampir:

1.	Nomor dan tanggal Surat Tagihan 1	Ada, Tidak Ada *)
2.	Nomor dan tanggal Surat Tagihan 2	Ada, Tidak Ada *)
3.	Nomor dan tanggal Surat Tagihan 3	Ada, Tidak Ada *)

*) coret salah satu yang sesuai

IV. Hasil Penelitian Administrasi

.....

.....

.....

.....

V. Lampiran (surat-surat yang dianggap penting):

.....

.....

.....

Mengetahui, Kepala Bidang/Bagian, Pangkat dan golongan NIP	Yogyakarta, Ketua Tim Peneliti, Pangkat dan golongan NIP
Menyetujui: Kepala SKPD Pangkat dan golongan NIP	Sekretaris Tim Peneliti, Pangkat dan golongan NIP
	Anggota Tim Peneliti, Pangkat dan golongan NIP
	Anggota Tim Peneliti,

	 Pangkat dan golongan NIP
	Anggota Tim Peneliti, Pangkat dan golongan NIP

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO